

Tugas Belajar dan Ijin Belajar PNS

Dasar Hukum :

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (“Perpres 12/1961”);
2. Keputusan Menteri Pertama Nomor 224 Tahun 1961 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar Di Dalam dan Di Luar Negeri (“Kepmen Pertama 224/1961);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional (Pasal 16-21) (“Permendiknas 48/2009);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, pasal 30 butir d tentang pembebasan sementara bagi yang tugas belajar di atas 6 bulan, dan pasal 31 tentang pengangkatan kembali (“PermenpanRB 17/2013);
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tentang Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar (“SE MENPAN RB 4/2013”);
6. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 23327/A4.5/KP/2009 tentang Larangan Serdos dan Pemberhentian Sementara Tunjangan bagi Dosen Tugas Belajar (“SE Biro Depdiknas 2009);
7. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 4159/A4.3/KP/2010 tentang Pedoman Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (“SE Biro Depdiknas 2010);

Tugas Belajar

Menurut Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 1961, tugas belajar diberikan dalam rangka menuntut ilmu, mendapatkan pendidikan atau latihan keahlian, baik di dalam maupun luar negeri dengan biaya negara atau biaya suatu pemerintah negara asing, suatu badan internasional, atau badan swasta asing. **(Pasal 1 ayat (1) Perpres 12/1961)**

Dikatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, tugas belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS. **(Pasal 1 nomor 10 Permendiknas 48/2009)**

Jadi tugas belajar itu gratis karena pembiayaannya tidak dibebankan pada PNS melainkan oleh Negara atau bantuan Pemerintah Asing/Swasta Asing.

Ketentuan pemberian tugas belajar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/1299/M.PAN-RB/3/2013 tentang Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar. **(Poin 3.1. SE MENPAN RB 4/2013)**

- a. PNS telah memiliki masa kerja **minimal 1 (satu) tahun** terhitung sejak yang bersangkutan diangkat menjadi PNS (**Sejak TMT PNS**);
- b. Tugas belajar bisa diberikan sejak seseorang diangkat sebagai PNS untuk bidang ilmu yang langka dan diperlukan oleh organisasi sesuai kriteria kebutuhan yang sudah ditetapkan;
- c. PNS yang akan tugas belajar harus mendapat surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang;
- d. Bidang ilmu yang akan ditempuh harus sesuai dengan pengetahuan dan keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan ABK dan perencanaan SDM pada masing-masing instansi;
- e. Persyaratan Usia Maksimal :
 - 1) Program Diploma dan S1/Sarjana atau yang setara, usia maksimal adalah 25 Tahun;
 - 2) Program S2/Magister atau yang setara, usia maksimal adalah 37 tahun;
 - 3) Program S3/Doktoral atau setara, usia maksimal adalah 40 tahun;
- f. Khusus untuk wilayah atau daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau khusus untuk jabatan yang sangat diperlukan, usia maksimal sebagaimana disebutkan di atas dapat ditetapkan menjadi:
 - 1) Program Diploma dan S1/Sarjana atau yang setara, usia maksimal adalah 37 tahun;
 - 2) Program S2/Magister atau yang setara, usia maksimal adalah 42 tahun;
 - 3) Program S3/Doktoral atau setara, usia maksimal adalah 47 tahun;
- g. Tugas belajar dalam Negeri Program Studi yang akan diikuti wajib telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang, (BAN-PT);
- h. **PNS yang menduduki jabatan struktural yang mendapat tugas belajar harus dibebaskan dari jabatannya;**
- i. **PNS yang menduduki jabatan fungsional yang mendapatkan tugas belajar harus dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya;**
- j. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir harus bernilai minimal baik;
- k. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat. Dibuktikan dengan surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- l. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- m. Ketentuan jangka waktu pelaksanaan pendidikan :
 - 1) Tugas Belajar D I maksimal 1 (satu) tahun;
 - 2) Tugas Belajar D II maksimal 2 (dua) tahun;
 - 3) Tugas Belajar D III maksimal 3 (tiga) tahun;
 - 4) Tugas Belajar S-1 / D IV, maksimal 4 (empat) tahun;
 - 5) Tugas Belajar S-2 atau setara, maksimal 2 (dua) tahun;
 - 6) Tugas Belajar S-3 atau setara, maksimal 4 (empat) tahun;
- n. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana disebutkan di atas masih bisa dipertimbangkan untuk dapat diperpanjang paling lama untuk 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan telah mendapat persetujuan *sponsor* dan/atau instansi;
- o. Apabila perpanjangan diambil tetapi seorang PNS **belum juga dapat menyelesaikan pendidikannya** maka dapat diberikan **perpanjangan waktu 1 tahun lagi** dengan status berubah dari tugas belajar menjadi menjadi **izin belajar**;
- p. **Khusus untuk izin belajar dalam kasus di atas PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya layaknya PNS yang sedang tugas belajar**;
- q. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi wajib memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;

- r. PNS ketika telah selesai menyelesaikan tugas belajarnya wajib bekerja kembali pada instansi tempat mereka bekerja semula dengan ada kewajiban kerja dengan durasi sebagai berikut:
- 1) Pemberian tugas belajar dalam negeri maupun luar negeri, harus menjalani wajib kerja dua kali masa tugas belajar (n) atau dirumuskan dengan perhitungan (2n).
- Contoh : PNS yang mendapat tugas belajar S 2 dengan masa tugas belajar 2 tahun maka, ia wajib bekerja kembali pada instansi semula minimal 4 tahun.
- Kewajiban Kerja : $2n = 2 \times 2 = 4$ tahun.
- 2) Dengan pertimbangan kebutuhan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, perhitungan masa atau waktu kewajiban kerja pada suatu instansi dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kebijakan dari pimpinan di masing-masing instansi;
- s. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara terus menerus secara berturut-turut tanpa harus melaksanakan kewajiban kerja terlebih dahulu dengan persyaratan:
- 1) Mendapatkan ijin resmi dari pimpinan instansi;
 - 2) Memiliki Prestasi Pendidikan sangat memuaskan;
 - 3) Jenjang pendidikan harus bersifat linier;
 - 4) Dibutuhkan oleh organisasi;
- t. Kewajiban kerja bagi PNS diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir;
- u. PNS tidak memiliki hak menuntut adanya penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi;

Konsekuensi Tugas Belajar

Dalam hal PNS berstatus jabatan struktural selama mengikuti tugas belajar, maka ditetapkan **pemberhentian** dari jabatan tersebut. Sementara jika PNS berstatus jabatan fungsional, maka akan ditetapkan **pembebasan sementara** dari tugas-tugas jabatan yang bersangkutan. **(Pasal 22 ayat (1) huruf b Permendiknas 48/2009)**

Yang dimaksud dengan pemberhentian dan pembebasan sementara tersebut yaitu:

Pasal 1 angka 20 Permendiknas 48/2009

*Pembebasan sementara dari tugas-tugas **jabatan fungsional** adalah pembebasan sementara PNS dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.*

Pasal 1 angka 21 Permendiknas 48/2009

*Pemberhentian dari **jabatan struktural** adalah pemberhentian PNS dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.*

Pemberhentian jabatan bagi PNS yang mendapat tugas belajar ditindak lanjuti sesuai dengan **Poin 3.1. huruf h dan i SE MENPAN RB 4/2013**, sebagaimana terkait dengan PNS di Kemenristekditi diatur dalam Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen

Pendidikan Nasional Nomor : 4159/A4.3/KP/2010 tentang Pedoman Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil (**“Poin 2 SE Biro Depdiknas 2010”).**

Pemberhentian tunjangan jabatan bagi :

1. *Pegawai Pelajar **dosen** biasa yang melaksanakan tugas belajar **di dalam negeri** dilakukan pada **bulan keenam** dan **di luar negeri** dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya;*
2. *Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan fungsional lainnya selain dosen biasa, dilakukan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya;*
3. *Pegawai Pelajar yang menduduki jabatan struktural, dilakukan pada saat yang bersangkutan diberhentikan dari jabatan strukturalnya.*

Terhadap keikutsertaan PNS Dosen sebagai peserta sertifikasi dosen dan menjalankan tugas belajar maka sebagaimana merujuk pada Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 23327/A4.5/KP/2009 tentang Larangan Serdos dan Pemberhentian Sementara Tunjangan bagi Dosen Tugas Belajar (**“Poin 2 SE Biro Depdiknas 2009”**)

Dijelaskan sebagai berikut :

- a. *Salah satu syarat keikutsertaan dosen sebagai peserta sertifikasi dosen adalah memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya Asisten Ahli (UU Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 47 ayat (1) huruf (b), sedangkan bagi dosen yang tugas belajar, **jabatan akademiknya (fungsionalnya) adalah non aktif**, dengan demikian **dosen yang sedang tugas belajar tidak dapat diikutsertakan sebagai peserta sertifikasi dosen.***
- b. *Dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a dan Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2005 ditegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas ke profesionalan, dosen berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan social yang meliputi “.....tunjangan profesi.....” Frasa “melaksanakan tugas keprofesionalan” dalam kalimat pada ketentuan ini, bermakna sebagai aktif sepenuhnya melaksanakan tugas jabatan (akademik/fungsional) sebagai dosen, dengan demikian apabila seorang dosen yang telah memiliki sertifikat pendidik dan telah memperoleh tunjangan profesi pendidik, kemudian melanjutkan pendidikan ke program doktor (S3) dengan tugas belajar, **maka selama melaksanakan tugas belajar tersebut tunjangan profesinya dihentikan pembayarannya sementara sebagaimana halnya dengan tunjangan jabatan fungsional.***

Pasal 31 huruf d Permenpanrb 17/2013 menegaskan, dosen yang telah selesai menjalani pembebasan sementara tersebut akan diangkat kembali ke dalam jabatan akademik dosen apabila telah selesai menjalani tugas belajar.

Perlu diperhatikan bahwa PNS dengan jabatan akademik dosen yang diangkat kembali, jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jabatan akademik dosen terakhir yang pernah dimilikinya.

Sanksi Jika PNS Tidak Menyelesaikan Tugas Belajar

Merujuk pada **Pasal 12 ayat (1) huruf f Permendiknas 48/2009**, setiap calon pegawai pelajar wajib menandatangani perjanjian tugas belajar. Perjanjian tersebut berisi (**Pasal 16 ayat (1) Permendiknas 48/2009**):

- a. program pendidikan yang diikuti;
- b. batas waktu;
- c. lamanya ikatan dinas yang harus dilaksanakan oleh pegawai pelajar;
- d. penerapan peraturan disiplin PNS kepada pegawai pelajar;**
- e. besarnya ganti rugi yang harus dibayar pegawai pelajar;**
- f. diikutsertakannya keluarga pegawai pelajar untuk menanggung ganti rugi.**

Menjawab pertanyaan Anda, jika pegawai pelajar yang bersangkutan melanggar ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 16 Permendiknas 48/2009 sebagaimana disebutkan di atas, maka akan dijatuhkan sanksi antara lain (**Pasal 29 ayat (1) Permendiknas 48/2009**):

- a. hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar dan ditambah dengan jumlah 100% dengan ketentuan masa ikatan dinas yang dilaksanakan harus diperhitungkan dalam menentukan besarnya ganti rugi yang harus dibayar.

Selanjutnya dalam hal terdapat pelanggaran disiplin yang dilakukan pegawai pelajar, maka pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Menteri (**Pasal 29 ayat (2) Permendiknas 48/2009**). Adapun jika terdapat kewajiban mengembalikan/menyetor ke kas negara sejumlah biaya yang telah dikeluarkan selama tugas belajar, pimpinan unit kerja wajib melaporkan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal (**Pasal 29 ayat (3) Permendiknas 48/2009**).

Izin Belajar PNS

Izin belajar berbeda dengan tugas belajar. Pengertian mengenai izin belajar dapat ditemukan pada **Pasal 26 – 28 Permendiknas 48/2009**. Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemberian izin belajar diperuntukkan bagi PNS yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau pendidikan yang setara **atas biaya sendiri** oleh PNS dan **tidak hilang kewajiban bekerja di kantor (tidak meninggalkan jabatannya)**.

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan **pemberian izin belajar** kepada PNS adalah sebagai berikut (**Poin 3.2 SE MENPAN RB 4/2013**):

- a. PNS harus **memiliki masa kerja minimal 1 (satu) tahun** terhitung sejak diangkat sebagai PNS (**Sejak TMT PNS**);
- b. **Mendapatkan izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;**
- c. Selama menempuh belajar tidak meninggalkan tugas jabatan kecuali sifat pendidikan yang sedang diikuti mengharuskan PNS meninggalkan sebagian waktu kerja dengan syarat telah mendapat persetujuan atau izin pimpinan instansi
- d. Unsur unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (SKP) dalam 1 (satu) tahun terakhir harus bernilai minimal baik;
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- f. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;

- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- i. **Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;**
- j. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Kewajiban PNS Tugas Belajar dan Izin Belajar

PNS yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada pimpinan instansi pemberi izin belajar sebagai berikut (**Poin 5 SE MENPAN RB 4/2013**):

- a. Laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. Laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar, pada akhir melaksanakan penugasan.

Perbedaan Tugas Belajar dan Izin Belajar

Tugas Belajar	Izin Belajar
Bersifat penugasan sehingga memerlukan ijin dan surat tugas	Tidak bersifat penugasan melainkan sebatas ijin, diperlukan ijin dari pimpinan
Biaya pendidikan bersumber dari negara, bantuan pemerintah asing, swasta asing, badan internasional sponsor, atau yang lain	Biaya Pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS
Dibebaskan dari jabatan (off dari kerjaan kantor)	Tidak dibebaskand dari jabatan kantor (tidak off dari kerjaan kantor)
Waktu penyelesaian pendidikan diatur dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan	Waktu penyelesaian pendidikan tidak diatur
Ada kewajiban bekerja kembali dengan durasi yang telah ditentukan	Tidak ada kewajiban kerja kembali
Batas usia maksimal diatur	Batas usia maksimal tidak diatur (kecuali diatur di universitas)
Ada sanksi jika tidak dapat menyelesaikan	Tidak ada sanksi